

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan anjuran agama Islam sebagai salah satu sunnah para nabi dan petunjuknya, khususnya sunnah nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan baik perkataan, perbuatan dan ketetapanannya, untuk mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan menjauhi bentuk larangan yang sudah ditetapkan oleh syariat islam. Secara bahasa, pernikahan berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*).² Namun pada kenyataannya merupakan suatu akad yang mengikat antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk memperbolehkan dalam pergaulan dan suatu perbatasan antara hak serta kewajiban mereka.

Mengenai hikmah pernikahan, bahwa nikah memberikan pengaruh baik pasangan mempelai, masyarakat, dan seluruh umat manusia sebagaimana mendapatkan ketenangan jiwa dan melangsungkan keturunan serta membangun rumah tangga sebagai masyarakat yang bahagia sebagai dasar rasa kasih sayang.

Demikian kiranya sebagai respon *setting* diatas, dengan jalan pernikahan dapat menumbuhkan tali kekeluargaan dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang sudah legal dan ditunjang oleh

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 7.

agama islam, terhadap masyarakat yang saling menunjang dan menyayangi akan bisa dikategorikan masyarakat yang kuat dan bahagia. Oleh karena itu, pernikahan suatu ikatan adanya kebebasan dalam menyalurkan cinta dan kasih sayang secara harmonis kepada sesama anggota keluarga serta memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan sebagaimana menerima mahar dalam pernikahan.³

Datangnya Islam mengungkapkan batasan-batasan dalam pernikahan sebagaimana mengangkat hak dan derajat seorang perempuan, salah satunya dengan memberikan mahar secara pantas dan berharga. Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam pernikahan, yaitu pemberian wajib pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai kesungguhan kasih sayang laki laki kepada perempuan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana kepastian dalam pemberian mahar kepada perempuan tanpa memberatkan pihak laki-laki sehingga mahar tidak menjadi hambatan dalam pernikahan. Sebagaimana mahar tidak menjadi rukun nikah ketika tidak disebutkan pada waktu akad, maka pernikahannya tetap sah.⁴ Keterkaitan tentang nominal minimal maupun maksimal mahar dalam hukum islam tidak di batasi, melainkan berdasarkan kemampuan seorang laki-laki beserta keridhaan seorang perempuan.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, dkk, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 489.

⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hal. 393.

Dalam pemberian mahar berupa sesuatu yang telah disepakati pada saat akad pernikahan begitu dikenal dengan (mahar *musamma*) atau sesuai (kebiasaan) dengan sebutan (mahar *misil*) dengan alasan belum ada kadar yang sesuai terkait jumlahnya. Sebagaimana hukum Islam telah mengatur kesetaraan dan keadilan gender dalam konsep mahar, sebagaimana tidak ada yang menyatakan bahwa mahar harus berupa barang yang memberatkan mempelai laki-laki. Bahkan agama Islam tidak menganjurkan umatnya untuk berfikir secara materialistik menuntut mahar yang mewah. Jika mahar berupa barang yang memberatkan, maka dalam hal ini dapat mempersulit bagi laki-laki untuk melangsungkan pernikahan, semakin banyaknya jumlah bujang, perawan tua, bahkan merusak secara personal maupun sosial. Mahar bukanlah tujuan dari pernikahan bahkan sebagai akad jual beli, melainkan hanya simbol ikatan cinta dan kasih sayang. Secara umumnya, simbol cinta berupa hal yang berharga, indah dan menyenangkan hati perempuan.⁵

Pembahasan pemberian mahar yang menjadi suatu isu yang kompleks dan kontroversial dalam sudut pandang mahar yang beragam baik budaya dan agama, fenomena pada suatu daerah yang masyarakatnya sangat kental dengan budaya maupun adatnya dalam pernikahan. Sebagaimana pemberian mahar yang berkualitas akan

⁵ Neng Eri Sofiana, *Konsep Mahar Siti Musdah Mulia dan Marzuki Wahid Menurut Dalalah Nash Surat An-Nisa Ayat 4*, e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 1 (2021), hal. 27.

tetapi tidak begitu pantas, bahkan pelaksanaannya terdapat unsur peremehan pada hukum islam ataupun acuannya strata sosial perempuan yang akan dinikahi, semakin tinggi strata sosial perempuan tersebut maka akan berpengaruh dalam pemberian mahar yang tinggi pula. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi dampak negative seperti pelecehan seksual, membujang sampai tua, ataupun penyakit psikis dan moral yang timbul di masyarakat.⁶

Dalam sudut pandang Husein Muhammad terhadap mahar sebagai simbol komitmen dalam pernikahan. Selain itu mahar yang seharusnya tidak hanya sebagai kewajiban finansial, akan tetapi bagian dari suatu proses menjalin hubungan yang sehat dan saling menghargai antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana penentuan mahar dengan cara fleksibel sesuai dengan kondisi pasangan, dengan syarat antara kedua mempelai baik laki- laki dan perempuan agar tidak menyulitkan salah satu pihak mempelai. Begitu juga menjadi unsur penting dalam konsep keadilan gender bertujuan memastikan bahwa setiap personal memiliki kesempatan yang sama untuk meraih potensi dan bisa berkontribusi secara positif pada masyarakat dan mengatasi kesenjangan yang sudah terjadi di masyarakat. Beliau memaparkan bahwa hak perempuan memiliki perlakuan yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan sosial

⁶ As'ad Faqih Asrofy, Afuza Muhammad Mulkam Khoir, Fawaz Naufal, *Konsep Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Empat Mazhab dan Relevansinya Pada Era Kontemporer Di Indonesia*, Jurnal Hukum Ekselen, Vol. 6 No. 2 (Juni, 2024), hal. 13.

sehingga untuk menghindari konflik, beban dan ketidakadilan terhadap salah satu pihak tertentu khususnya perempuan.⁷

Selanjutnya dalam masyarakat menganggap mahar sebagai tanggungjawab mempelai dari pihak laki-laki. Hal tersebut menciptakan suatu mata keyakinan bahwa perempuan mempunyai *tsaman* (harga) yang harus dibayarkan sehingga dapat merugikan martabat seorang perempuan, tetapi dilihat dari tekanan sosial dalam pemberian mahar yang begitu besar seringkali menjadi suatu beban bagi pengantin laki-laki dan berdampak masalah ekonomi sebagaimana penundaan pernikahan. Oleh karena itu, mahar seharusnya dianggap sebagai tanggung jawab moral dan spiritual antara laki-laki dan perempuan tak lain bukan sekedar transaksi material.

Muhammad Syahrur merupakan seorang pemikir Islam kontemporer memandang mahar sebagai kontrak sosial dalam pernikahan, dalam penentuan mahar harus terdapat kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana maskawin (mahar) diberikan kepada pengantin perempuan tidak ada pengharapan pengembalian atau konsensi sama sekali, tanpa adanya tekanan tradisi dan norma sosial yang memberatkan salah satu pihak atau sesuai dengan kadar kemampuan laki laki.⁸

⁷ Siti Anisah, Jaedi, dan Dasmun, *Konsep Gender Dalam pendidikan Islam Menurut Husein Muhammad (Buku Fiqih Perempuan)*, Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Vol. 4 No. 2 (2023), hal. 132-133.

⁸ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami (Metodologi Fiqih Islam*

Perbandingan dalam pernikahan menjadi suatu hal yang tidak bisa dihiraukan termasuk menjadi persaingan tidak sehat dan meningkatkannya jumlah kadar mahar baik jasa, uang dan lain sebagainya, karena dalam konteks masyarakat modern selalu dikaitkan dalam strata sosial dan kekayaan pihak yang bersangkutan khususnya pengantin laki laki dan perempuan. Termasuk dalam konflik nilai nilai tradisional yang mengutamakan mahar sebagai simbol pernikahan, berbeda dengan nilai-nilai modern yang lebih menekankan pada kesetaraan gender dan suatu kemandirian perempuan. Sebagai acuan dasar bahwa kembali pada dasar ajaran islam menekankan kesamaan, menghargai kedudukan perempuan dan hak memiliki sesuatu dalam hubungan pernikahan.⁹

Dari perbedaan pemikiran antara Husein Muhammad dengan Muhammad Syahrur mengenai mahar, inilah yang membuat pembahasan kepantasan mahar oleh kedua tokoh tersebut sangat menarik untuk dikaji dan memperluas pemahaman yang sudah ada sebelumnya. Dalam pembahasan tidak terlepas dari pro dan kontra tentang mahar yang terjadi di tengah masyarakat.

Dengan demikian, sesuai pernyataan diatas bahwa pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang paling penting dalam

Kontemporer), terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hal. 437.

⁹ Riskia Permata Rabia Adawiyah, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia*, *Skripsi*, (Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hal. 114.

masyarakat, termasuk mahar menjadi hak pengantin perempuan yang terpenting. Akan tetapi dalam praktiknya sering muncul menimbulkan perdebatan dan tidak tertangani secara penuh, terutama konflik konteks masyarakat modern. Maka penulis tertarik menganalisa perbedaan-perbedaan pendapat antara Husein Muhammad dengan Muhammad Syahrur tentang kepantasan mahar dalam pernikahan baik perbedaan tradisi dan besarnya mahar serta dampak yang ditimbulkan dalam pemberian mahar yang terlalu tinggi dan penggalan hukum yang digunakan oleh ulama kontemporer dalam konsep Maqashid Al-Syariah. Dengan ini penulis mengangkatnya menjadi judul: **“Studi Komparatif Kepantasan Mahar dalam Perspektif Husein Muhammad dan Muhammad Syahrur.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan di kaji. Rumusan masalah dalam penelitian ini merupakan suatu langkah awal dalam penelitian, yang bertujuan memerinci dan mengarahkan fokus penelitian tersebut.¹⁰ Diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kepantasan mahar perspektif Husein Muhammad?
2. Bagaimana kepantasan mahar perspektif Muhammad Syahrur?

¹⁰ Arif Rachman dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), hal. 99.

3. Apa persamaan dan perbedaan kepantasan mahar menurut Husein Muhammad dan Muhammad Syahrur ditinjau dari perspektif Maqashid Al-Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini adalah suatu pernyataan mengenai apa yang ingin diraih dalam penelitian yang akan dilakukan.¹¹ Diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepantasan mahar perspektif Husein Muhammad.
2. Untuk mengetahui kepantasan mahar perspektif Muhammad Syahrur.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kepantasan mahar menurut Husein Muhammad dan Muhammad Syahrur ditinjau dari perspektif Maqashid Al-Syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat,

¹¹ Amruddin dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022) hal. 38.

serta memberikan kontribusi terhadap pemikiran ilmiah dan pengembangan kajian yang berkaitan pernikahan khususnya mahar dan memberikan pemahaman komparasi antara Husein Muhammad dan Muhammad Syahrur tentang kepantasan mahar dalam pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan alternatif referensi, literatur, dan bahan acuan penelitian selanjutnya dan meningkatkan pola berpikir sehingga peneliti dapat mengembangkan kemampuan menganalisis suatu permasalahan bagi peneliti, serta dapat menjadi sumber tambahan pengetahuan bagi masyarakat umum tentang mahar melalui pemikiran antara Husein Muhammad dan Muhammad Syahrur.

E. Penegasan Istilah

Sebagaimana bentuk pencegahan antara penulis dengan penulis dari kesalahpahaman pada judul "*Studi Komparasi Kepantasan Mahar Dalam Perspektif Husein Muhammad Dan Muhammad Syahrur*", maka penulis perlu adanya definisi operasional atau penegasan istilah bertujuan memperjelas kata kunci penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual merujuk pada penegasan didasarkan

pada kerangka teoritis. Hal ini bertujuan sebagai menghindari adanya perbedaan pemahaman, dengan demikian penulis akan menjelaskan istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini.

a. Studi Komparasi

Komparatif adalah membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau berdasarkan perbandingan dua pendapat tokoh hukum Islam yang berkaitan dengan produk fikih baik klasik maupun yang kontemporer.¹² Analisis perbandingan penting untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam fakta atau objek penelitian, berkaitan dengan data kualitatif disajikan dengan data yang sesuai dalam penelitian berdasarkan kerangka penelitian.

b. Kepantasan

Kepantasan berasal dari kata pantas, menilai sesuai dengan norma atau rasa. Sebagaimana mengacu pada perilaku yang sesuai norma dalam interaksi. Keterkaitan kepantasan atau kepatutan bersifat keadilan atau keseimbangan yang bertujuan menciptakan kesesuaian sebagai cara pandang tidak melanggar ketentuan atau kebiasaan yang baik dan berkembang di masyarakat, berdasarkan kemampuan seseorang terhadap resiko bertujuan bentuk tanggungjawab

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 743.

sosial.¹³

c. Mahar

Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam pernikahan, yaitu pemberian wajib mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai kesungguhan kasih sayang untuk menumbuhkan rasa cinta bagi seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuannya. Atas dasar persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana kepantasan dalam pemberian mahar baik berbentuk benda dan jasa kepada mempelai perempuan.¹⁴

d. Husein Muhammad

Dr. (Hc) KH. Husein Muhammad adalah sosok ulama kontemporer kelahiran 9 Mei 1953, di Cirebon. Beliau juga sangat memperhatikan berbagai bidang termasuk pendidikan, organisasi dan perkembangan kesetaraan gender.¹⁵ Perjuangan cintanya terhadap kesetaraan gender terkadang dipandang berbeda dengan ulama fikih di Indonesia dalam membahas isu-isu keperempuanan.

e. Muhammad Syahrur

¹³ Rachmad Robby, Nugraha, Siti Hamidah, Moh. Fadli, *Makna Kepatutan dan Kewajaran Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Imiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3 No. 2 (Desember, 2018), hal. 179.

¹⁴ Nazhifah Attamimi, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Hilliana Press, 2010), hal. 20.

¹⁵ Anisa Nur Rosidah, *Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad dalam Pendidikan Islam, Skripsi*, (Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2022), hal. 77.

Sosok pemikir muslim kontemporer lahir tahun 1938, Muhammad Syahrur ibn Deib mempunyai perhatian kajian ilmu-ilmu keislaman. Bukunya pertama kali terbit adalah Kitab wa Alquran: Qira'ah Mu'asirah pada tahun 1990. Buku yang mempunyai hasil pemikiran yang punya jangka panjang sekitar 20 tahun-an.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan secara konseptual diatas, maka yang dimaksud judul “Studi Komparatif Kepantasan Mahar dalam Perspektif Husein Muhammad dan Muhammad Syahrur” adalah membandingkan persamaan pemikiran kedua ulama’ kontemporer yaitu Husein Muhammad dan Muhammad Syahrur mengenai kepantasan mahar dan perbedaan pendapat mengenai kepantasan mahar yang saat ini masih perlu dibahas lebih lanjut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau upaya yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan.¹⁷ Pengklarifikasian pada penelitian ini sebagai

¹⁶ Zuyyina Candra Kirana, Aswadi, Ali Muchasan, *Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud Dalam Pembaruan Pemikiran Islam*, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol. 3 No. 4, (Desember 2022), hal. 78.

¹⁷ Eric Hermawan dkk, *Buku Ajar Penelitian Kuantitatif*, (Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara, 2022) hal. 1.

penelitian kualitatif. Untuk melakukan hal-hal tersebut, penulis menggunakan metode-metode antara lain;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Obyek penelitiannya digali melalui dari beragam informasi kepustakaan meliputi buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen. Bahan-bahan pustaka tersebut kemudian dianalisis bertujuan memunculkan hasil penelitian yang akan membuka ruang ide gagasan baru dan menjelaskan fenomena secara detail dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya, untuk mengetahui data yang diteliti secara mendalam, sehingga dapat menggali teori baru dalam pemecahan masalah yang terjadi saat ini.¹⁸ Berdasarkan pada penjelasan diatas ini, maka penulis akan menelaah berbagai bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku atau kitab-kitab fiqh dan sumber lainnya yang relevan tentang mahar dalam pernikahan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini, adalah pendekatan normatif atau dengan kata lain, sebagai deskriptif komparatif untuk menunjukkan proses yang sesuai

¹⁸ Zulki Zulkifli Noor, *Metodologi Kualitatif dan Kuantitatif (Petunjuk Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi)* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015), hal. 105.

dengan tujuan penelitian. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang akan dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis data pustaka atau data sekunder, disamping adanya penelitian sosiologis atau empiris yang terutama menganalisis data primer untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹⁹

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan hukum adalah hukum islam yang bersumber Al-Qur'an dan hadis untuk memperoleh hasil yang maksimal serta menjadi bahan referensi maupun ushul fiqih maupun kitab-kitab fikih yang mu'tabarah. Sebagaimana menganalisis masalah, dengan pengumpulan data dengan menggunakan penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif dan komparatif. Sehingga penulis, bisa mengkaji dan menganalisis data untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menarik kesimpulan dan hasil penelitian. Adapun yang dikomparasikan dalam penelitian ini adalah pembahasan Kepantasan Mahar Perspektif Husein Muhammad dan Muhammad Syahrur.

3. Sumber data

Sumber data merupakan bagian penting dalam penelitian ini, karena sumber data dapat mempermudah peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan informasi sesuai keperluan penelitian. Berikut pembagian Sumber data yang dibedakan

¹⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hal. 29.

menjadi dua jenis dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari data yang di peroleh oleh peneliti (pengumpul data).²⁰ Adapun di dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer berupa buku-buku, sebagai berikut: *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* karya Husein Muhammad. Selanjutnya *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer trjm. al-Kitab wa al-Qur'an : Qira'ah Mu'ashirah* dan *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer trjm. Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami* karya Muhammad Syahrur.

b. Sumber Sekunder

Dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) lazimnya diperoleh dari data sekunder. Data-data ini yang kemudian dikumpulkan dan diolah agar nantinya menghasilkan penelitian yang fokus dan juga dapat dipertanggungjawabkan keaslian serta terpercaya. Data sekunder adalah sumber data yang dijadikan data pelengkap (sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti) dan pendukung dari data primer.²¹ Dengan

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi Program Strata SI Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung 2018*, (Tulungagung, 2018), hal. 36.

²¹ *Ibid.*, hal. 36.

kata arti, data sekunder menjadi penunjang dalam penguatan data-data primer. Adapun bahan-bahan dari data sekunder dalam penelitian melalui buku, jurnal online, artikel dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan peranan penting dalam penelitian bertujuan memperoleh data, karena kualitas riset sangat bergantung pada kelengkapan data yang didapatkan.²² Sebagaimana data yang digunakan penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mencari referensi primer berupa berbagai karya tulis seperti buku, artikel, kitab dan sumber lainnya yang sesuai dengan penelitian ini. Maka dari itu, penulis menganalisis dan memahami materi yang berkaitan topik penelitian untuk mendapatkan hasil analisis dengan menarasikan metode studi komparatif yang relevan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang diperoleh secara sistematis. Analisis data melibatkan suatu proses mengatur urutan data, mendeskripsikannya ke dalam unit-unit mensintesiskannya, mengorganisasikan dalam pola-pola, mengkategorikan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan satuan dasar untuk menarik kesimpulan yang dapat

²² Muhammad RijalFadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Jurnal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 1. (2021), hal.40.

dibagikan kepada orang lain.²³

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik komparatif (perbandingan), yaitu membandingkan dua kelompok atau lebih. Sebagaimana objeknya ulama atau intelektual dalam perbedaan dan persamaannya.²⁴ Adapun tahapan yang akan dilakukan peneliti dalam proses analisis data adalah sebagai berikut :

a. Analisis isi/ *Content analysis*

Teknik analisis isi bisa diartikan sebagai kajian isi atau analisis.²⁵ Selain itu, teknik ini disebut sebagai teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan stelsel hukum. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan sumber data-data yang diperlukan, mengklasifikasikan sumber-sumber data guna memudahkan penulis untuk menganalisis dan menarik kesimpulan akhir dari data yang telah di teliti mengenai kepastian mahar perspektif Husein Muhammad dan Muhammad Syahrur.

b. Analisis komparatif/ *Comparatif analysis*

Metode komparatif adalah metode yang diarahkan untuk mengevaluasi antara dua variabel apakah ada suatu perbedaan

²³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), hal. 92.

²⁴ Amruddin dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif...*, hal. 186.

²⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

atau kesamaan dalam suatu aspek yang dianalisis.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode ini untuk mengomparasikan perspektif Husein Muhammad dan Muhammad Syahrur mengenai kepastian mahar dalam pernikahan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan yang ada pada penelitian ini. Maka penulis akan sampaikan sistematika penulisan skripsi ini, terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bagian awal : Bagian ini berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman berisi persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi dan abstrak.

Bab 1 Pendahuluan: Penulis akan memberikan uraian tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka: Dalam bab ini penulis akan memaparkan tinjauan pustaka yang berisi dengan membahas

²⁶ Tamaulina dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian, (Teori dan Praktik)*, (Karawang: CV. Saba Jaya Publisher, 2024), hal. 5.

mengenai pengertian mahar, dasar hukum tentang mahar, macam macam mahar, pandangan ulama tentang mahar, batasan pemberian mahar dan hikmah mahar. Pada bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu.

Bab III Paparan Data: Dalam bab ini penulis akan memaparkan pembahasan tentang biografi Husein Muhammad dan Muhammad Syahrur yang berisikan riwayat hidup dan pendidikan beliau, karya-karya Husein Muhammad dan Muhammad Syahrur, dan karakteristik pemikiran Husein Muhammad dan Muhammad Syahrur.

Bab IV Pembahasan: Pada bab ini berisi tentang perbandingan kedua tokoh yaitu Husein Muhammad dan Muhammad Syahrur tentang kepantasan mahar ditinjau dari perspektif Maqashid Al-Syari'ah.

Bab V Penutup: Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian Studi Komparatif Kepantasan Mahar dalam Perspektif Husein Muhammad dan Muhammad Syahrur yang menjadi rumusan masalah dilengkapi saran.

Bagian akhir : terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.